





Asuransi Istikmal

Sempurnakan Masa Depan Menuju Hidup Penuh Berkah

v.221018

Member of Salim Group





CIKAL BAKAL ASURANSI SYARIAH AL AQILAH




Dalam Islam konsep asuransi sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang sering dikenal sebagai *Aqilah*.









Member of Salim Group





Apakah Asuransi Haram?

Islam tidak melarang Anda memiliki Asuransi.

Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. (tidak ada unsur Gharar (Ketidakpastian), Riba (Tambahan), Maysir (Judi))



Hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah.





Beranda » Tentang Kami » Profil » Manajemen » Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah



Manajemen

Direksi

Dewan Pengawas Syariah

Struktur Organisasi

Dewan Pengawas Syariah PT AJ. Central Asia Raya

H. Mustafa E. Nasution, Ph.D.

Dr. Siti Ma'rifah, s.H., M.M.

Ir. Muhammad Syakir Sula, A.A.I.J, FILS

Ketua DPS

Anggota DPS

Anggota DPS

Member of Salim Group





ASURANSI SYARIAH

Berdasarkan **fatwa DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001** tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,

Pengertian asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.





Asuransi syariah ternyata tidak hanya membantu menyiapkan diri Anda dalam menghadapi risiko, tetapi juga dapat <u>membantu sesama.</u>





1. Bentuk Perlindungan

Dalam kehidupan, kita memerlukan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi.

Hal ini ditegaskan oleh fatwa MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan, "Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini."

Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah;

2. Adanya Unsur Tolong menolong

Semua ajaran agama yang ada pasti mengajarkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial tolong-menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara finansial maupun kebaikan.





3. Unsur Kebaikan

Dalam setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad tabbaru'.

Secara harfiah, tabbaru' dapat diartikan sebagai kebaikan.

Aturannya, jumlah dana premi yang terkumpul disebut hibah yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

4. Berbagi Risiko dan Keuntungan

Dalam asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke orangorang yang terlibat dalam investasi.

Hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil.





5. Bagian dari Bermuamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antar manusia.

Contoh hubungan yang diatur dalam islam adalah jual beli dan perdagangan.

Hal tersebut juga menjadi landasan dari asuransi syariah.

Menurut MUI asuransi juga termasuk bagian dari bermuamalah karena melibatkan manusia dalam hubungan finansial.

Segala aturan dan tata caranya tentu saja harus sesuai dengan syariat islam. Jadi dalam berpartisipasi dalam bermuamalah, Anda dianggap ikut serta dalam menjalani perintah agama.

Source https://www.idxchannel.com/syariah/apakah-asuransi-haram-intip-penjelasan-dari-mui/2





Non Syariah





Resiko Tutup Usia

Transfer Risiko SPAJ + Premi = Polis

P.PokokAkuisisi (5 Tahun)

P.Investasi (Unit)

- COI (Asuransi)
- COA (Admin)

Penanggung PT AJ CAR




Uang Pertanggungan

Member of Salim Group











PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH & ASURANSI NON-SYARIAH

Asuransi Syariah



Perusahaan

Pengelolaan Risiko & Dana Tabaru

Tolong Menolong
(Ta'awuni) &
Melindungi (Takafuli)



Risk Sharing

Asuransi Non-Syariah



Tertanggung

Risk Transferring

Jual-Beli Pertanggungan



Perusahaan



Deskripsi Produk

Asuransi Istikmal

Produk Asuransi Istikmal adalah Produk Asuransi yang diterbitkan oleh Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya. Produk asuransi ini dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat jika Peserta meninggal dunia ataupun tetap hidup pada akhir masa asuransi.







Ketentuan Umum Produk



Mata Uang

Rupiah



Minimal:

Rp 350.000

Rp. 500.000

Rp. 700.000

Rp. 1.000.000

Rp 2.000.000*

*UP > 63jt wajib mengisi SPAJ Lengkap



Masa Pembayaran Kontribusi

5 Tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Bulanan dan Tahunan



Usia Masuk Peserta

1 (satu) tahun sd 59 (lima puluh sembilan) tahun

Usia Masuk Pemegang Polis

18 Tahun s/d 75 Tahun

Tahun 1: 60%

Tahun 3:9%

Tahun 2: 22.5%



Masa Asuransi

7 Tahun

Info

Ujrah

10% dari luran Tabarru'

Ujrah pengelolaan risiko:

Masa Grace Periode (Masa Tenggang)

90 Hari

Santunan Asuransi

Besaran santunan mengikuti premi (60 x kontribusi bulanan)

Member of Salim Group





Nilai Tambah Asuransi Istikmal



- Iuran tabarru tidak tergantung usia, melainkan berdasarkan premi atau UP yang dipilih
- Nisbah Hasil Investasi = 95% Peserta, 5%
 Perusahaan
- TANPA BIAYA ADMIN

Orang juga bertanya

Berapa persen bagi hasil deposito bank syariah?

Keuntungan **bagi hasil Bank Syariah** Indonesia adalah sebesar Rp50 juta **untuk** satu bulan. **Berapa persen** keuntungan **deposito Bank Syariah** Indonesia? Sebagai gambaran, nisbah **bagi hasil** yang diberikan dengan jangka waktu 1 bulan ini adalah sebesar 55% **untuk** nasabah dan 45% **untuk bank**. 6 Apr 2022

Member of Salim Group





MANFAAT POLIS

Hidup

Jika Peserta Hidup sampai akhir Masa Kepesertaan = 100% DANA INVESTASI

Putus Kontrak

Jika Peserta berhenti sebelum Masa Kepesertaan Berakhir = 100%
DANA INVESTASI

Meninggal

Jika Peserta Meninggal *bukan* karena Kecelakaan dalam 2 tahun Masa Asuransi, 100% KONTRIBUSI + 100% DANA INVESTASI

Jika Peserta Meninggal karena Kecelakaan dalam 2 tahun Masa Kepesertaan, 100% SANTUNAN ASURANSI + 100% DANA INVESTASI

Jika Peserta Meninggal setelah 2 tahun dalam Masa Kepesertaan 100% SANTUNAN ASURANSI + 100% DANA INVESTASI





Contoh

Bu Siti berusia 40 tahun, mengambil Produk Asuransi Istikmal dengan simulasi.

Bu Siti =	Peserta
-----------	---------

Usia Masuk Peserta	40 tahun
Masa Kepesertaan	7 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	5 tahun

Santunan Asuransi	Rp 21.000.000
Kontribusi Peserta	Rp 350.000
Total Kontribusi Peserta / tahun	Rp 4.200.000
Asumsi Hasil Investasi	7% / tahun

		Kontribusi .	Ujrah		luran Tabarru'			luran	Dana	Santunan Asuransi	
Tahun	n Usia Peserta		%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total	Investasi Peserta	Investasi Peserta	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	60.00%	Rp 2.520.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 1.609.860	Rp 1.667.189	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
2	41	Rp 4.200.000	22.50%	Rp 945.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.184.860	Rp 5.076.161	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000
3	42	Rp 4.200.000	9.00%	Rp 378.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.751.860	Rp 9.298.667	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
4	43	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 14.192.991	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
5	44	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 19.412.279	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
6	45	-	-	-	-			-	Rp 20.701.177	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
7	46	-	-	-	-			-	Rp 22.075.653	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi hasil investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Member of Salim Group





Manfaat Asuransi Istikmal








Manfaat **Kepesertaan Sementara** (Sebelum Polis Diterbitkan)



Member of Salim Group







Manfaat Polis



Jika Peserta **tetap hidup pada akhir Masa Asuransi**, akumulasi Dana Investasi
Peserta yang akan dibayarkan kepada
Pemegang Polis.







Contoh Habis Kontrak/Maturity

	hun Usia Kontribi Pesert		Ujrah		luran Tabarru'			luran	Dana Investasi	Santunan Asuransi	
Tahun		Peserta	%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total	Investasi Peserta	Peserta	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	60.00%	Rp 2.520.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 1.609.860	Rp 1.667.189	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
2	41	Rp 4.200.000	22.50%	Rp 945.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.184.860	Rp 5.076.161	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000
3	42	Rp 4.200.000	9.00%	Rp 378.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.751.860	Rp 9.298.667	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
4	43	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 14.192.991	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
5	44	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 19.412.279	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
6	45	-	-	-	-			-	Rp 20.701.177	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
7	46	-	-	-	-			-	Rp 22.075.653	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

Jika Peserta tetap hidup pada akhir Masa Kepesertaan, akumulasi Dana Investasi Peserta sebesar **Rp 22.075.653** akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.


PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi hasil investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Member of Salim Group







Manfaat Polis

2

Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.







Contoh Manfaat Bila Peserta Tutup Usia karena Kecelakaan Pada Tahun ke-2

	un Usia	Maakaihuui	Ujrah		luran Tabarru'			luran	Dana Investasi	Santunan Asuransi	
Tahun		Kontribusi Peserta	%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total	Investasi Peserta	Peserta	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	60.00%	Rp 2.520.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 1.609.860	Rp 1667189	Rp 4.200.000	Rp 21000 000
2	41	Rp 4.200.000	22.50%	Rp 945.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.184.860	Rp 5.076.161	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000
3	42	Rp 4.200.000	9.00%	Rp 378.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.751.860	Rp 9.298.667	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
4	43	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 14.192.991	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
5	44	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 19.412.279	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
6	45	-	-	-	-			-	Rp 20.701.177	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
7	46	=	-	-	-			-	Rp 22.075.653	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-2, maka Santunan Asuransi sebesar **Rp 21.000.000** dan akumulasi Dana Investasi Peserta sebesar **Rp 5.076.161** akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi hasil investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Member of Salim Group






Manfaat Polis



Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke-1 Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.









Contoh Manfaat Bila Peserta Tutup Usia bukan karena Kecelakaan pada Tahun 1

	un Usia Kontribu Peserta	Marabalbura!	Ujrah		luran Tabarru'			luran	Dana Investasi	Santunan Asuransi	
Tahun		Peserta	%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total	Investasi Peserta	Peserta	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	60.00%	Rp 2.520.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 1.609.860	Rp 1.667.189	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
2	41	Rp 4.200.000	22.50%	Rp 945.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.184.860	кр 5.076.161	KP 8.400.000	Rp 21.000.000
3	42	Rp 4.200.000	9.00%	Rp 378.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.751.860	Rp 9.298.667	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
4	43	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 14.192.991	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
5	44	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 19.412.279	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
6	45	-	-	-	-			-	Rp 20.701.177	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
7	46	=	-	-	-			-	Rp 22.075.653	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia *bukan* karena kecelakaan pada tahun ke-1 Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan peserta yaitu **Rp 4.200.000** (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk sebesar **Rp 1.667.189** akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.


PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi hasil investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Member of Salim Group







Manfaat Polis



Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Kepesertaan melebihi 2 (dua) tahun, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.







Contoh Manfaat Bila Peserta Tutup Usia bukan karena Kecelakaan pada Tahun ke-3

	hun Usia k		Ujrah		luran Tabarru'			luran	Dana Investasi	Santunan Asuransi	
Tahun		Kontribusi Peserta	%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total	Investasi Peserta	Peserta	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	60.00%	Rp 2.520.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 1.609.860	Rp 1.667.189	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
2	41	Rp 4.200.000	22.50%	Rp 945.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.184.860	Rp 5.076.161	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000
3	42	Rp 4.200.000	9.00%	Rp 378.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.751.860	Rp 9.298.667	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
4	43	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	кр. 14.192.991	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
5	44	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 19.412.279	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
6	45	-	-	-	-			-	Rp 20.701.177	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
7	46	-	-	-	-			-	Rp 22.075.653	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia *bukan* karena kecelakaan pada tahun ke-3, maka Santunan Asuransi sebesar **Rp 21.000.000** dan akumulasi Dana Investasi Peserta sebesar **Rp 9.298.667** akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.


PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi hasil investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Member of Salim Group







Manfaat Polis



Jika Peserta menghentikan masa kepesertaan sebelum Masa Asuransi berakhir maka akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.







Contoh Putus Kontrak/Surrender

	n Usia Kontribusi Peserta		Ujrah		luran Tabarru'			luran		Santunan Asuransi	
Tahun			%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total	Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	60.00%	Rp 2.520.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 1.609.860	Rp 1.667.189	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
2	41	Rp 4.200.000	22.50%	Rp 945.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.184.860	Rp 5.076.161	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000
3	42	Rp 4.200.000	9.00%	Rp 378.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.751.860	Rp 9.298.667	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
4	43	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 14.192.991	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
5	44	Rp 4.200.000		-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 19.412.279	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
6	45	-	-	-	-			-	Rp 20.701.177	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
7	46	-	-	-	-			-	Rp 22.075.653	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

Jika Peserta menghentikan kepesertaan pada tahun ke-5 maka akumulasi Dana Investasi Peserta sebesar Rp 19.412.279 akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.


PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi hasil investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Member of Salim Group







Manfaat **Kepesertaan Sementara** (Sebelum Polis Diterbitkan)

Calon Peserta mendapat Kepesertaan sementara sebelum tanggal terbit polis. Manfaat Kepesertaan akan berlaku setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) disubmit dan Kontribusi diterima oleh Perusahaan (Status SPAJ harus sudah In-Progress).







Pembayaran **Manfaat Kepesertaan Sementara** dalam hal Calon Peserta meninggal sebelum Polis diterbitkan

- Calon Peserta meninggal *bukan* karena kecelakaan, Manfaat Polis yang dapat dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara 25% (dua puluh lima per seratus) dari Santunan Asuransi (SA)* dan setinggi-tingginya Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) atau 100% (seratus per seratus) dari Kontribusi Peserta untuk setiap Peserta;
- Calon Peserta meninggal akibat kecelakaan, Manfaat Kepesertaan yang dapat dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi (SA)* dan setinggi-tingginya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau 100% (seratus per seratus) dari Kontribusi Peserta untuk setiap Peserta.

*Santunan Asuransi mengikuti Manfaat Polis





Terima Kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

#SemuaBerkah

Member of Salim Group